

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**#bangga
melayani
bangsa**



KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat upaya-upaya yang dicapai oleh organisasi Kantor Kecamatan Tanta, Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja dengan mengidentifikasi strategi dan cara mencapai hasil yang diinginkan. Pada prinsipnya secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanta disamping sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Tanta serta penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat Kabupaten, juga merupakan bahan evaluasi bagi SKPD Kecamatan Tanta sendiri untuk menetapkan kebijakan ataupun kebijaksanaan dalam melaksanakan kinerja SKPD pada tahun-tahun berikutnya, secara estafet sehingga pada gilirannya SKPD Kecamatan Tanta mampu mencerminkan “good governance” sebagai Lembaga Pemerintah di tingkat Kecamatan.

Dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal. Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanta Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Tanta, 20 Februari 2026
Kecamatan Tanta
Drs. H. Rokh Aziddin, ME
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19731212 1999031 009



RINGKASAN EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanta Tahun 2025 menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Kecamatan Tanta selama Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanta Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanta Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dengan visi **“Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)”**.

Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanta pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Kecamatan Tanta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LKjIP ini menjadi dasar evaluasi kinerja dan perumusan langkah perbaikan (continuous improvement) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanta pada periode berikutnya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan Dan Tugas Pokok	3
C. Struktur Organisasi.....	18
D. Isu Strategis	22
E. Sistematika Penulisan	24
Bab II : PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	33
B. Akuntabilitas Keuangan.....	46
Bab IV : P E N U T U P	52
A. Lampiran	52
1. Perjanjian Kinerja 2025	
2. SK Penanggungjawab pengumpul data/Informasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025 Kecamatan Tanta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra SKPD, Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanta bertujuan untuk :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tanta dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dengan penetapan kinerja.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanta.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tanta pada tahun berikutnya.

Profil Layanan Kecamatan Tanta

Kecamatan merupakan wilayah kerja yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati kepada Camat sebagai Kepala Kecamatan, dengan demikian Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Kecamatan Tanta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian Urusan

Otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Gambaran layanan Kecamatan Tanta sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat pra sejahtera.
2. Melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan Kabupaten Tabalong dalam hal pembinaan-pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
3. Melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Tanta untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional, kegiatan keagamaan dan pembinaan

kepemudaan maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan di Kecamatan Tanta yang sifatnya koordinasi dan fasilitasi di masing-masing desa dan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Tanta, Desa, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, UPT Puskesmas, UPT KB dan PP, UPT KUA, maupun sekolah-sekolah.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

a) Dasar Hukum Pembentukan

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanta adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
- g. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- i. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.
- j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
- k. Surat Bupati Tabalong Nomor : B.428/SETDA/000.8.6/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanta

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai tugas tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan Tanta mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa;
- i. Penata usahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Uraian Tugas Kecamatan Tanta

a) Camat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan Bupati diwilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana berdasarkan rencana strategis;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa/kelurahan dapat berjalan lancar dan terkendali;

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan pembangunan disemua sektor dapat terlaksana dan berjalan lancar;
- Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik melalui laporan kinerja dan pelaporan penyelenggaraan pemerinatahn lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi;
- Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

b) Sekretariats Kecamatan

Sekretariats Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- Menyusun rumusan kebijakan teknis program kegiatan dan pelayanan administratif dibidang administratif umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas daoat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun operasional kerja terhadap perencanaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta bidang administrasi umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dibidang administrasi umu dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dan semua seksi pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif

dan efisien;

- Menyusun pelaporan kinerja dibidang kesekretariatan dan mengoordinasikan bahan pelaporan kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan lainnya pada semua unsur unit kerja internal berdasarkan bahan data, telaahan dan analisa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyelia, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan program kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelaksanaan dan hasil kerja kegiatan pada unsur unit kerja lainnya berdasarkan data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi perkantoran sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap program kegiatan selanjutnya;
- Menyelia, memonitoring dan mengevaluasi terhadap akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka upaya pemutakhiran dan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun bahan dan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tertib administrasi surat menyurat, kerumahtanggaan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan

- dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum sesuai kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
 - d. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pengelolaan kepegawaian dan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
 - e. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibidang administrasi umum sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibidang administrasi kepegawaian sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang telah ditentukan;
 - h. Membuat bahan laporan kinerja dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan olahan data, analisi dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Uraian Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Menyusun bahan dan rencana program kegiatan dibidang perencanaan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan perencanaan, program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan berjalan optimal;
- c. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan perencanaan lainnya sesuai kewenangannya agar tercipta perencanaan yang sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- d. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan dan tertib administrasi keuangan, anggaran, akuntansi, pengelolaan aset dan perbendaharaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal’
- e. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan administrasi perencanaan dan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
- f. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang telah ditentukan;
- g. Membuat bahan laporan kinerja dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Uraian tugas Seksi Pemerintahan :

- a. Menyusun bahan perencanaan dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyeenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- e. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman

yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;

- g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban :
 - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
 - b. Menyusun bahan perencanaan dibidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
 - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - e. Menyusun kegiatan kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - f. Menyusun kegiatan kerja dibidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep

- penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan Kelurahan dan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
 - i. Memfasilitasi, koordinasi, sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
 - j. Memfasilitasi, koordinasi, sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamongpraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
 - k. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
 - l. Membuat bahan laporan kinerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitasi koordnasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisa dan capaian hasil

pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Uraian tugas Seksi Pembangunan :

- a. Menyusun bahan perencanaan dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

- b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;

- d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;

- e. Menyusun kegiatan kerja dibidang penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;

- f. Menyusun kegiatan kerja dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum diwilayah Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

- sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
 - i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang pembangunan ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
 - j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturaan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
 - k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang penyelenggaraan kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Menyusun bahan perencanaan dibidang Kesejahteraan Rakyat

- ditingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun bahan perencanaan dibidang pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
 - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - e. Menyusun kegiatan kerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - f. Menyusun kegiatan kerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. Meneliti, menelaah dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan perizinan dan non perizinan seseuai dengan kewenangannya dibidang Kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Memfasilitasi, memonitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada diwilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;

- i. Memfasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- j. Membina, membimbing dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman ditingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- k. Membuat bahan laporan kinerja dibidang kesejahteraan rakyat ditingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisa dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

Kecamatan Tanta merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan ketinggian berada pada 8 meter sampai 155 meter diatas permukaan laut dan terletak pada posisi 2⁰ Lintang Selatan dan 116⁰ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kecamatan Murung Pudak
- Sebelah Timur Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Selatan Kecamatan Muara Harus
- Sebelah Barat Kecamatan Tanjung

Kecamatan Tanta yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa yaitu :

1. Desa Tanta
2. Desa Tanta Hulu
3. Desa Mangkusip
4. Desa Luk bayur
5. Desa Padangin
6. Desa Walangkir
7. Desa Tamiyang
8. Desa Pulau Ku'u
9. Desa Padang Panjang
10. Desa Warukin
11. Desa Barimbun
12. Desa Pamarangan Kanan
13. Desa Puain Kanan
14. Desa Murung Baru


C. Struktur Organisasi Kecamatan Tanta

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong, adapun susunan organisasi Kecamatan Tanta adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Jabatan Fungsional
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tanta dapat digambarkan sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Indikator Pencapaian Sasaran. Indikator Pencapaian Sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan perhitungan. Kinerja pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja masing-masing sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025- 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	- Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Makna Indikator : penilaian atas AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP	Inspektorat
		- Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Makna Indikator : sebagai pengukuran atas semua program yang masuk dalam dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan yang terelisasi sesuai rencana}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan yang direncanakan}} \times 100$	Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
		- Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Makna Indikator : Jumlah semua Kegiatan yang dilaksanakan dikecamatan dan selesai tepat waktu dan sesuai target	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan}} \times 100$	Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu
Kecamatan Tanta Berdasarkan Pangkat, Golongan,
Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan

No	Nama / NIP	Pendidikan	Pangkat	Jabatan
1	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009	S2	Pembina Tk. I, IV/b	Camat Tanta
2	RIFANI PADLI, SE,Kp NIP. 19840211 200801 1 007	S1	Penata Tk. I , III/d	Sekretaris Kecamatan Tanta
3	SITI WISNAH, SE , M.M NIP.19730406 200701 2 026	S2	Pembina , IV/a	Kepala Seksi Pembangunan
4	MUHAMAD ZAIN RIFANI, S.AP NIP. 19810102 200701 1 009	S1	Penata , III/c	Kepala Seksi Pemerintahan
5	SUSWATI, S.E., M.M NIP.19770826 200906 2 001	S2	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
6	GAZALI NOOR, S.Kom NIP.19880210 201101 1 008	S1	Penata Tk. I , III/d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7	Hj RINAWATI, S.AP NIP.19810726 200701 2 004	S1	Penata,III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	ILINA, SE NIP.19750210 200701 2 015	S1	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	ARIF, A.Md NIP.19900715 202012 1 010	D-III	Pengatur, II/c	Pranata Komputer Terampil
10	SITI RAHMANIAH NIP. 19721103 200701 2 007	SLTA	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Pemerintahan
11	SYAKERANI NIP. 19680515 200701 1 045	SLTP	Pengatur Muda Tk. I,II/b	Operator Layanan Operasional
12	RUDI IRAWAN NIP. 19750303 201212 1 003	SLTP	Pengatur Muda, II/a	Pramu Bakti
13	TAJUDDINNOR NIP.19780514 200906 1 001	SLTA	Pengatur Tk. I,II/d	Pengadministrasi Perkantoran
14	EKALINA RITA NIP.19740515 201408 2 002	SLTA	Pengatur,II/c	Pengadministrasi Umum
15	YUKEPNI, S.Sos NIP. 19690603 200012 2 004	S1	Penata Tk. I,III/d	Analisis Masyarakat

16	HARYATI, A.Md.Ak NIP. 19801115 200801 2 014	D-III	Penata Muda, III/a	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
17	AKHMAD MAHRUJANI NIP. 19701128 200701 1 018	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Perizinan
18	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006	SLTA	Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran
19	ABDUL MAJID NIP. 19690318 200701 1 018	SLTA	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Perkantoran
20	RIMA NOORZANAH, S.Pd. NIP. 19900510 202521 2 011	S1	Penata Muda, III/a	Penata Layanan Operasional
21	DEA ALDILA RAHMA NIP. 20011212 202521 2 005	SLTA	Pengatur Muda, II/a	Operator Layanan Operasional
22	GHUZMI RAHMIATUL ZAHRAH NIP. 19920728 202521 2 073	S1	Penata Muda, IX	Penata Layanan Operasional
23	YENI AULIA FEBRIANI NIP. 19940202 202521 2 075	S1	Penata Muda, IX	Penata Layanan Operasional
24	TAUFIQ RAHMAN NIP. 19861006 202521 1 122	SLTA	Pengatur Muda, V	Operator Layanan Operasional
25	IJARATUN NISA NIP. 20010920 202521 2 019	SLTA	Pengatur Muda, V	Operator Layanan Operasional
26	BAHRUDIN NOOR NIP. 19700625 202521 1 028	SLTP	Juru, III	Operator Layanan Operasional

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Tanta 2025

D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penetapan isu strategis Kecamatan Tanta Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, capaian kinerja tahun sebelumnya, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029. Dapat diketahui bahwa isu strategis dari Kecamatan Tanta adalah :

1. Belum optimalnya komunikasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimca) dalam hal peningkatan toleransi agar tercipta suasana yang harmonis antar umat beragama, serta dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dari segala tindak kejahatan yang ada diwilayah kecamatan Tanta;
2. Belum Optimalisasi Pelayanan yang baik Kecamatan Tanta sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tabalong yang mengacu kepada Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan perijinan. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur pemerintahan kecamatan, dan daya dukung yang kurang terhadap infrastruktur pelayanan Publik.
3. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perkembangan pembangunan wilayahnya, dan kurangnya prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan dipedesaan yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi perencanaan pembangunan desa dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan.
Masih perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam penerapan SAKIP, perencanaan kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan menjadi kebutuhan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan responsif.
5. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan
Dinamika sosial masyarakat, potensi konflik sosial, serta pelanggaran terhadap ketertiban umum menuntut peran aktif kecamatan dalam melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah desa, dan unsur terkait lainnya guna menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.
6. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya dan Anggaran Kecamatan
Keterbatasan anggaran dan sumber daya menuntut Kecamatan Tanta untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan

kegiatan. Penguatan perencanaan berbasis kinerja serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran menjadi isu strategis dalam rangka memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan Kecamatan Tanta Tahun 2025, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanta dapat berjalan secara terarah dan selaras dengan visi misi pembangunan Kabupaten Tabalong.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum pembentukan dan Tugas Pokok

C. Struktur Organisasi

D. Isu Strategis SKPD

E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja

Bab III Perencanaan Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan realisasi APBD 2025

2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program

3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2024 dan 2025

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Penulisan LKjIP Pemerintahan Kecamatan Tanta Tahun 2025 ini, berpedoman pada Rencana Kerja Kecamatan Tanta yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanta Tahun 2025-2029 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran Program Kecamatan Tanta.

Kecamatan Tanta mendukung 4 misi Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029
Kabupaten Tabalong dengan Visi

“MENUJU TABALONG SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)”

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, "**TABALONG SMaRT**" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama. Untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah.

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "**Tabalong yang SMaRT**" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

- a) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian Penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanta Tahun 2025

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	BB Nilai
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan	80%
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Peningkatan Kinerja Kecamatan	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	85 %
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

Perubahan Sasaran strategis dan indikator kinerja dikarenakan ada perubahan masa kepemimpinan Bupati terpilih masa jabatan 2025-2029

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran		Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.119.433.814	5.048.748.000	Berkurang
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	141.412.540	201.450.540	Bertambah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83.579.970	128.215.640	Bertambah
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	84.700.000	70.217.000	Berkurang
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	137.836.810	187.275.018	Bertambah

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.846.792	66.661.192	Berkurang
	J U M L A H	5.637.809.926	5.702.567.480	Bertambah

Tabel 2.3
 Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
 Kecamatan TantaTabalong Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran(Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.048.748.090
	1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah.	11.781.138
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1.050.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.129.774,00
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.350.000,00
	4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	8.251.364,00
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.727.747
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.612.918.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	643.247
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	166.500
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.857.777
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.167.325
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.685.341
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.326.931
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.996.180
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000

6.	Penyelenggaraan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.182.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	646.963.953
1.	Pengadaan Mebel	41.729.884
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.608.069
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	594.626.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.475.000
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	54.000.000,00
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.475.000,00
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.942.475
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	110.560.000
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.640.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.742.475
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	201.450.540
1.	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	201.450.540
1.	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertika terkait	201.450.540
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	128.215.640
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.854.492
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4.854.492
2.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	83.361.148
1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.361.148
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.217.000
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.217.000

1.	Sinersgitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	70.217.000
5.	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	187.275.018
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	187.275.018
1.	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara	187.275.018
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.661.192
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	66.661.192
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.550.000
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.111.192
Jumlah		5.702.567.480

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Kecamatan Tanta bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah (PD). Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Kecamatan Tanta merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Tanta dalam Tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

Metode Pengukuran kinerja :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Tingkat Capaian}} \times 100\%$$

Kecamatan Tanta melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Camat Tanta Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029, telah ditetapkan **2 (dua) sasaran** dan **3 (tiga) indikator** yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

A.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Kecamatan Tanta telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanta Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	Ket
				Target	Realiasi	Capaian Realisasi (%)			
1.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen	72	100	96,51	95,51%	100%	95,51%	Sangat Tinggi
2.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	82,23	100	95,93	95,93%	100%	95,93%	Sangat Tinggi
3	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	Tinggi

Tabel 3.1.2
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	2
2.	Tinggi	1
3.	Sedang	-
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	-
6.	Data Belum Rilis	-
Jumlah		3

A.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 1

“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi “

Capaian terhadap sasaran Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.1.3.

Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Persen	72	100	96,51	95,51%	100%	100%
2	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Persen	82,23	100	95,93	95,93%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi yaitu indikator Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target, Capaian realisasi indikator kinerja Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan sebesar 96,51 persen dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**, capai realisasi indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target sebesar 95,93 persen dengan skala **Sangat Tinggi**

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

1. Capaian indikator Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan di kecamatan Tanta ditargetkan sebesar 100 persen, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 96,51 persen dibanding dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72 persen ada kenaikan sebesar 23,51 persen.
 2. Capaian indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 persen, realisasi tahun 2025 sebesar 95,93 persen dibanding tahun 2024 sebesar 82,23 persen ada kenaikan sebesar 13,7 persen
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024
1. Dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2024 Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan di kecamatan sebesar 72 persen dari target sebesar 100 persen, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 96,51 persen.
 2. Sedangkan untuk indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target realisasi tahun 2025 sebesar sebesar 95,93 persen, pada tahun 2024 se sebesar 82,23 persen
- c. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.
1. Target akhir pada tahun 2025 untuk Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan 100 persen.

2. Target indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 persen
- d. Dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan kecamatan lain
1. Capaian indikator Presentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan tahun 2025 kecamatan Tanta sebesar 96,51 persen sedangkan capaian kecamatan Jaro tahun 2025 sebesar 92,68 persen lebih rendah 3,83 persen
 2. . Capaian indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2025 Kecamatan Tanta sebesar 95,93 persen sedangkan capaian kecamatan Jaro tahun 2025 sebesar 97,86 persen lebih tinggi 1,93 persen

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- a. Dalam pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, Pemberdayaan masyarakat, kemajuan desa, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pelayanan publik, serta pelayanan umum bagi di masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan, selama ini dalam setiap Musrembang Desa maupun Kegiatan pembangunan lainnya, selalu diikuti hampir semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2025 hampir di 14 desa dikecamatan Tanta Musrembang desa selalu di ikuti masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini, masyarakat sekarang lebih pintar dalam melaksanakan kemajuan didaerahnya, dengan melihat peluang yang diberikan oleh desa,

mereka tidak mau tertinggal dari desa desa tetangganya. Masyarakat lebih peka terhadap keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan;

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi antar dengan pendamping desa di Kecamatan Tanta untuk meningkatkan status IDM Desa kecamatan Tanta
2. Meningkatkan sinergitas lintas organisasi perangkat daerah dan Lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penyelesaian keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah *attitude* atau perilaku.
4. Peningkatan kualitas sumber daya terhadap sikap atau perilaku sumber daya aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat

C. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi didukung 5 (lima) program, dan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan Kehidupan menuju keluarga berkualitas
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa.
 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Untuk mencapai sasaran terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa:

- 1) Sumber daya yang kompeten

- 2) Pendanaan
- 3) Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan sebagai berikut :

Tabel : 3.1.4
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan / Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 10 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 7 orang	Masih dibutuhkan 3 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengusulkan untuk pengisian jabatan yang kosong dan mengusulkan untuk formasi pengangkatan ASN
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai, telah dilaksanakan kegiatan dan program yang melibatkan beberapa pihak seperti penggunaan pihak ke 3 (tiga), tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerja sama dengan pihak swasta dalam mencapai indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.

2. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”

Adapun capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.1.5

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)		
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB	BB	BB	

Dari tabel di atas dapat diketahui indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yaitu indikator kinerja Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah BB dengan nilai evaluasi 75,70 dengan skala **Tinggi**

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Kinerja

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

1. Target indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah, sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah B.
2. Dibanding dengan tahun 2024 target indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah B.
3. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah BB.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Target indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tanta ditahun 2025 adalah B, dengan realisasi kinerja nilai 75.70 (BB) berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat. Dibanding tahun 2024 realisasi kinerja indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah B dengan nilai 68,64 ada kenaikan sekitar 7,06

- c. Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.
- Target akhir pada tahun 2025 untuk indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah BB
- d. Dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan kecamatan lain
- Capaian indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Tanta adalah nilai 75.70 (BB) dan tahun 2024 sebesar nilai 68,64 sedangkan capaian kecamatan Jaro tahun 2025 sebesar nilai 78,15 (BB) dan tahun 2024 B (66,75)

B. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalan aparatur kecamatan.
2. Melaksanakan Reviu Rencana Aksi Kerja
3. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja
4. Menugaskan untuk ASN mengikuti diklat-diklat keahlian
5. Melaksanakan Pelayanan Kesekretariat kepada ASN secara maksimal
6. Melakukan Monitoring dan Reviu Realisasi Anggaran
7. Mengumpulkan Laporan Kinerja secara tepat waktu

C. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025, yaitu 1 (satu) Program dan 21 (dua puluh satu) Sub kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari program ini terdiri beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Akuntabilitas Keuangan Anggaran Tahun 2025

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada format sesuai dengan Permendagri nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diarahkan untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam Format Pendapatan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri dari :
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Modal terdiri dari :
 - Belanja modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Untuk mengetahui lebih rinci realisasi Kecamatan Tanta dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Tanta Tahun Anggaran 2025

Uraian		Jumlah Tahun Anggaran 2025		Bertambah (berkurang)	
	Pendapatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Rp	%
1.	Belanja Daerah	5.702.567.480,00	4.991.630.137,00	725.014.000,00	87,53
	Belanja Operasi	5.033.031.251,00	4.454.887.690,00	578.143.561,00	88,51
	Belanja Pegawai	3.590.718.000,00	3.102.083.434,00	166.093.000,00	86,39
	Belanja Barang dan Jasa	1.442.313.251,00	1.352.804.256,00	551.167.144,00	93,79
2.	Belanja Modal	669.536.229,00	536.742.447,00	132.793.782,00	80,17
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	74.910.229,00	69.084.180,00	7.753.856,00	92,22
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	594.626.000,00	467.658.267,00	126.967.733,00	78,65

Alokasi anggaran belanja daerah kecamatan Tanta tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Dari tabel diatas, maka realisasi belanja pad tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.991.630.137,00 yang digunakan untuk belanja operasi dan Belanja Modal

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program- program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran
1.	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	Rp. 458.942.558,00
2.		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	Rp. 194.876.832,00
3.	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Rp 5.048.748.090,00
Jumlah			Rp. 5.702.567.480,00

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran	
								Target	Realisasi
1	Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	100%	96,51%	2	2	4	458.942.558,00	446.537.230,-
2		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	100%	95,93	3	3	3	194.876.832,00	187.645.423,-
3	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	BB	1	6	21	5.048.748.090,00	4.357.447.484,-
JUMLAH					6	11	25	5.702.567.480,-	4.991.630.137,-

Belanja daerah menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama, jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 5.702.567.480,00,- dari total belanja daerah. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah Sasaran Meningkatkan Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah dari total belanja daerah sebesar Rp 5.048.748.090,00. Sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pada indikator Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target Rp 194.876.832,00 dari total anggaran belanja daerah. Penyerapan belanja daerah pada tahun 2025 sebesar 87,53%, dari total anggaran belanja operasi yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Kecamatan Tanta ditahun 2024 mendapat penghargaan dalam Penilaian Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (PIKAD) yg diberikan Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Peringkat terbaik I dan Tahun 2025 sebagai Peringkat Terbaik III





3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2025 dan 2024

Tabel 3.5

Perbandingan program dan kegiatan tahun 2025 dan 2024

Program/Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	√	√
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√
- Pengadaan Barang Milik Daerah	√	√
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	√	√
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	√	√
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	√	√
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	√	√

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	√	√
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	√	√
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	√	√
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√	√
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	√	√
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	√
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	√	√

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Tanta telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis, 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/464/2025 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanta, maka pada tahun 2025 belum semua anggaran untuk mencapai indikator kinerja utama dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat

dilaksanakan dengan maksimal. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah :

1. Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan Kecamatan sebesar 96,51%
2. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target sebesar 95,93%
3. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB

Untuk realisasi keuangan pada tahun anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp.4.991.630.137,- atau mencapai 87,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.702.567.480,-.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk indikator sasaran yang belum tercapai Kecamatan Tanta optimis dengan sisa waktu sampai akhir tahun dapat tercapai secara keseluruhan. Upaya perbaikan kedepan dalam menjawab tantangan pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tetap fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pendukung sasaran daerah.

1.2 Saran

Agar pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan masyarakat dan aparat dapat bekerja dengan baik maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dalam teknologi dengan meningkatkan kualitas pegawai dan keahlian untuk selalu dapat mengimbangi era Teknologi yang serba Elektronik khususnya yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan, seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan ,Seksi Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan kualitas sumber daya

Aparatur di upayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Selalu membuat laporan tentang pencapaian administrasi dan sistem pelaporan keuangan, pelaporan kinerja SKPD dalam tiap bulan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengaktifkan pikiran dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang dan tugasnya masing-masing.
 - c. Membuat Perjanjian Kinerja Sasaran Individu bagi aparatur Kecamatan Tanta agar dapat mengukur capaian kinerja individu sehingga mudah untuk mengevaluasi hasil sasaran.
3. Menambah jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
 4. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketentraman wilayah.
 5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan dan penyuluhan di bidang pemerintahan, ketertiban, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.1

Organisasi Penyelenggara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LKJIP) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Camat Tanta	Penanggungjawab Penjabaran Program Prioritas dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah
2.	2.1. Sekretaris Kecamatan Tanta	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan/Pelaporan Anggaran, Program dan Kegiatan
	2.2. Kepala Seksi Pemerintahan	
	2.3. Kepala Seksi Pembangunan	
	2.4. Kepala Seksi Trantib	
	2.5. Kepala Seksi Kesra	
	2.6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
3.	Para pemangku jabatan struktural Eselon III dan IV	Pelaksana Dokumen Anggaran, Program dan Kegiatan
4.	Para pemangku jabatan struktural Eselon IV dan Staf di Lingkungan PD Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong	Pelaksana teknis dan pelayanan publik (penyedia data dan informasi)

Tanta, 26 Pebruari 2026
Camat Tanta



Dr. ROFIK AZIDDIN, ME
NIP. 19731212 199903 1 009